



Checklist Persyaratan

Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan

Data Pemohon

Nama Pemohon : (Nama Perusahaan bila merupakan badan hukum)

Alamat Pemohon : (Alamat Perusahaan bila merupakan badan hukum)

No. Telp/HP :

Alamat Email :

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000		
2	Indentitas Pemohon/Penangung Jawab - WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Fotokopi) - WNA : Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (Fotokopi)		
3	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa		
4	Jika Badan Hukum / Badan Usaha - Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi) - SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh : - Kemenkumham, jika PT dan Yayasan - Kementrian, jika Koperasi - Pengadilan Negeri, jika CV - NPWP Badan Hukum / Badan Usaha / Perorangan (Fotokopi)		
5	Surat Izin Usaha Angkutan Penyeberangan (SIUAP) (Fotokopi)		
6	Surat dan Dokumen kapal yang akan dioperasikan yang membuktikan kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal		
7	Spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan		
8	Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta)		

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis - Survey / Tidak Survey			
3	Kepala Seksi			
4	Kepala Bidang			
5	Kepala DPMPTSP			
6	Petugas Penomeran			
7	Front Office			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
12 Hari Kerja	Rp.0	- hari Kerja

Catatan

Ket : Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur